

PENDEKATAN MAQASID AS SUNNAH

Muhammad Farhan Hidayat, Tiara Amalia Nizamuddin, Laila Sari Masyhur
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Farhanhidayat307@gmail.com, tiaraamalianizamuddin@gmail.com,
laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pendekatan Maqasid as-Sunnah merupakan model pemahaman terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berorientasi pada tujuan dan hikmah syariat, bukan semata-mata pada bentuk lahiriah teks. Pendekatan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan umat Islam akan metodologi yang lebih kontekstual dalam memahami Sunnah di tengah dinamika kehidupan modern. Melalui kerangka maqasid al-shariah, Sunnah dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap lima prinsip dasar perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini membahas relevansi serta metode penerapan pendekatan tersebut dengan menelusuri konteks hadis, menggali tujuan normatifnya, dan menawarkan reinterpretasi yang sesuai dengan kondisi kekinian. Ditemukan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, maqasid as-sunnah layak dikembangkan lebih lanjut sebagai paradigma baru dalam studi hukum dan etika Islam.

Kata Kunci: Maqasid as-Sunnah, Tujuan Syariat, Kontekstualisasi Sunnah, Metodologi Hadis, Relevansi Kontemporer

Abstract

This article explores the Maqasid as-Sunnah approach as a contemporary methodology for understanding and applying the Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH). Traditionally, Sunnah has been interpreted through a textual and literal lens. However, the maqasid (objectives) approach emphasizes the underlying intents and purposes behind prophetic traditions. Using a qualitative, descriptive-analytical method, this study examines classical and modern literature on maqasid al-shariah and its application to the Sunnah. The findings indicate that this approach offers a relevant and dynamic framework to respond to modern challenges without compromising the core values of Islam. By referencing the five essential objectives preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth Sunnah can be understood in a more contextual and adaptable way. The study concludes that maqasid as-sunnah is a crucial and evolving methodology for contemporary Islamic jurisprudence and ethical thought.

Keywords: Maqasid as-Sunnah, Maqasid al-Shariah, Prophetic Tradition, Contextual Interpretation, Contemporary Ijtihad

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 540

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang sangat dinamis, pendekatan tradisional dalam memahami Sunnah sering kali menemui keterbatasan dalam menjawab persoalan kontemporer. Banyak ketentuan hadis yang jika dipahami secara literal justru berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan resistensi di tengah masyarakat modern yang plural dan kompleks. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pendekatan baru yang lebih responsif, progresif, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang otentik. Maqasid as-Sunnah hadir sebagai solusi metodologis untuk menafsirkan Sunnah dalam bingkai tujuan dan manfaat yang dikandungnya. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari sabda-sabda Nabi, serta menyelaraskannya dengan kondisi kekinian. Dengan demikian, Sunnah tetap hidup dan aplikatif, bukan sekadar menjadi dokumen historis yang terlepas dari realitas umat.

Gagasan tentang maqasid sebenarnya bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Imam al-Ghazali, dalam karya-karyanya seperti *al-Mustasfa*, telah mengidentifikasi lima prinsip dasar syariat yang kelak dikenal sebagai maqasid al-shariah. Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat*, yang menjadi referensi utama dalam kajian maqasid hingga hari ini. Al-Shatibi menegaskan bahwa semua ketentuan hukum Islam, termasuk Sunnah, sejatinya bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹ Tokoh lain seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengedepankan prinsip bahwa syariat Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, dan hikmah. Ia menolak pemahaman hukum yang kaku dan menekankan perlunya memahami maqasid dari setiap teks syariat. Dalam konteks ini, Sunnah Nabi mesti dipahami bukan hanya sebagai perintah dan larangan, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai luhur yang mencerminkan kasih sayang ilahi dan kepedulian sosial.²

Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian mendapat perhatian dan pengembangan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menekankan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan realitas zaman.³ Mereka meletakkan dasar bahwa pemahaman terhadap Sunnah tidak boleh berhenti pada redaksi literal, melainkan harus sampai pada tujuan dan nilai yang dikandungnya. Dengan dukungan dari para tokoh besar tersebut, pendekatan maqasid as-sunnah menjadi semakin penting untuk dikaji dan dikembangkan dalam menjawab persoalan umat Islam dewasa ini, dari persoalan sosial hingga tantangan etika dalam teknologi dan globalisasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Maqasid As Sunnah secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, istilah *maqasid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari *maqсад* (مقصد) yang berarti “tujuan”, “sasaran”, atau “maksud”. Dalam bahasa Arab, *maqasid* merujuk pada hal-hal yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perbuatan atau aturan. Sementara itu, *Sunnah* (السنة) secara bahasa berarti “jalan”, “tradisi”, atau “tata cara”. Dalam konteks Islam, Sunnah merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Qur’an.⁴ Jadi, *Maqasid as-Sunnah* dapat dipahami secara harfiah sebagai “tujuan-tujuan dari Sunnah” atau “maksud-maksud yang terkandung dalam Sunnah”. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman bahwa Sunnah tidak hanya dilihat dari

¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, edisi terjemahan, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), hlm. 45-50.

² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 25-30.

³ Rasyid Ridha, *Al-Manar*, vol. 1, (Kairo: Matba’at al-Manar, 1900), hlm. 10-15.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Munakh al-Fiqhi wa Usul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 112-115.

aspek tekstual atau literal, melainkan juga harus digali tujuan dan hikmah di baliknya agar dapat diaplikasikan secara tepat sesuai konteks zaman dan keadaan.⁵

Dalam istilah keilmuan, *Maqasid as-Sunnah* adalah pendekatan yang berfokus pada penggalian dan pemahaman tujuan utama syariat Nabi Muhammad SAW yang tersirat dalam Sunnah. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa semua hukum dan petunjuk dalam Islam, termasuk Sunnah, harus dimaknai dengan memperhatikan maslahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudharatan) yang hendak dicegah. ⁶Dengan demikian, maqasid as-sunnah merupakan pengembangan dari konsep *maqasid al-shariah* yang selama ini lebih sering diterapkan pada Al-Qur'an dan hukum fiqh, kini diperluas untuk menjadi metodologi tafsir dan ijtihad terhadap Sunnah.

Menurut Imam al-Shatibi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan mencegah kerusakan dalam lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Pendekatan maqasid as-sunnah mengadopsi kerangka ini dalam memahami Sunnah sehingga hadis-hadis Nabi tidak hanya dipandang sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai pedoman yang sarat makna dan tujuan sosial serta moral. Misalnya, hadis yang melarang menyiksa hewan atau larangan boros dalam penggunaan sumber daya alam bukan hanya diperhatikan secara tekstual, melainkan juga dilihat dari tujuan menjaga keseimbangan ekologis dan etika sosial yang luhur. Dengan demikian, pendekatan maqasid as-sunnah memungkinkan fleksibilitas interpretasi dan adaptasi hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam.⁸

B. Urgensi dan Manfaat pendekatan Maqasid as sunnah dalam konteks kontemporer

Pendekatan *maqasid as-sunnah* memiliki urgensi yang sangat besar dalam dunia modern saat ini, di mana umat Islam menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, krisis lingkungan, serta isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Pemahaman hukum Islam yang kaku dan tekstual sering kali tidak cukup untuk memberikan solusi atas persoalan yang kompleks tersebut.

Dengan pendekatan maqasid, Sunnah tidak lagi dipandang sebagai kumpulan perintah dan larangan yang bersifat mutlak dan statis, tetapi sebagai pedoman hidup yang dinamis, berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keseimbangan alam. Pendekatan ini memungkinkan ulama dan praktisi hukum Islam melakukan ijtihad yang adaptif dan kontekstual, menjaga agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya.⁹

Manfaat utama pendekatan ini antara lain :

1. Memperkuat Relevansi Hukum Islam

Pendekatan maqasid as-sunnah membantu menjembatani kesenjangan antara teks hadis yang muncul dalam konteks sejarah tertentu dengan realitas sosial modern. Misalnya, hadis terkait peran perempuan yang dahulu dipahami dalam konteks sosial tertentu dapat ditafsirkan ulang dengan melihat prinsip keadilan dan kemaslahatan universal yang terkandung di dalamnya.¹⁰

2. tidak memahami hadis hanya dari sisi lafaz atau bentuk luar

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45-47.

⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 30-32.

⁷ Ibid., hlm. 28-29.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), hlm. 83-85.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 58-60.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), hlm. 90-92.

Dengan menelaah tujuan utama Sunnah, pendekatan ini mendorong fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan hukum, sehingga menghindari sikap dogmatis yang dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan pemikiran dan praktik keagamaan.¹¹

3. Memberikan Solusi atau Isu Kontemporer

Pendekatan maqasid as-sunnah dapat digunakan untuk mengembangkan respons terhadap isu-isu modern seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Misalnya, prinsip menjaga keseimbangan alam (*hifz al-nafs*) dan mencegah kerusakan dapat dijadikan dasar dalam membangun etika lingkungan Islam yang relevan.¹²

4. Mendorong Pemahaman Etis dan Moral

Selain hukum formal, pendekatan ini menekankan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Sunnah, sehingga memberikan panduan komprehensif bagi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik.¹³

Secara keseluruhan, pendekatan maqasid as-sunnah merupakan instrumen penting dalam revitalisasi ilmu keislaman dan pengembangan metodologi ijtihad yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan.

C. Metodeologi Penerapan Maqasid dalam Sunnah

Untuk menerapkan pendekatan maqasid dalam memahami Sunnah Nabi, kita perlu mengikuti beberapa langkah penting agar tidak salah dalam menafsirkan maksud dari sabda dan perbuatan Nabi. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai dari Sunnah, lalu menyesuaikannya dengan keadaan zaman sekarang tanpa menghilangkan esensi ajarannya. Pertama, kita perlu memahami latar belakang hadis, atau dikenal dengan istilah *asbabul wurud*. Ini berarti kita mencari tahu kapan, di mana, dan dalam situasi seperti apa Nabi mengucapkan atau melakukan sesuatu. Dengan memahami konteksnya, kita bisa membedakan mana ajaran yang sifatnya umum (bisa berlaku sepanjang zaman) dan mana yang khusus sesuai keadaan waktu itu.¹⁴

Kedua, kita harus mencari tujuan dari hadis tersebut, bukan hanya berpegang pada lafaz atau bentuk luarnya saja. Misalnya, ketika Nabi melarang seseorang meniup makanan panas, tujuan utamanya mungkin adalah menjaga kesehatan dan kebersihan, bukan sekadar larangan meniup.¹⁵ Jadi, yang diutamakan adalah pesan dan hikmah di balik perintah atau larangan tersebut. Ketiga, kita juga perlu memahami bahwa tujuan syariat (*maqasid*) terbagi menjadi tiga tingkat: yang paling penting (*dharuriyyat*) seperti menjaga agama dan nyawa, yang kedua (*hajiyyat*) seperti memudahkan hidup, dan yang ketiga (*tahsiniyyat*) seperti menjaga kesopanan dan etika. Ini membantu kita menilai seberapa penting ajaran itu untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang.¹⁶

Keempat, setelah tahu tujuan hadis, kita bisa menyesuaikan kandungan hadis dengan kondisi saat ini. Artinya, kita boleh mencari bentuk penerapan yang berbeda, selama masih membawa nilai dan pesan yang sama. Contohnya, hadis tentang larangan memakai wadah dari

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 135-140.

¹² Abdulaziz Sachedina, *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 45-47.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Munakh al-Fiqhi wa Usul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 118-120.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 64.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), hlm. 78.

¹⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 25.

emas dan perak bisa dipahami sebagai ajaran untuk hidup sederhana dan tidak pamer kekayaan. Maka, dalam kehidupan sekarang, yang dilarang bukan hanya soal wadah emas, tapi gaya hidup boros dan mewah yang bisa menyakitkan perasaan orang miskin.¹⁷

Terakhir, dari pemahaman itu, para ulama bisa merumuskan panduan baru yang lebih sesuai dengan zaman. Hal ini penting agar ajaran Islam tetap bisa dipraktikkan secara relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Misalnya, hadis tentang zakat ternak bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan pajak pertanian atau bantuan sosial yang adil di masa sekarang.¹⁸

Dengan metode ini, Sunnah Nabi bisa tetap hidup di tengah perubahan zaman dan tetap menjadi petunjuk yang membawa maslahat (kebaikan) bagi umat manusia.

D. Contoh-contoh Hadits Maqasid As Sunnah

Berikut beberapa contoh Hadits, yaitu :

1. Hadits Larangan Membunuh Hewan saat Ihram

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"إِنَّ هَذِهِ الْبَلَدَ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنْفَرُ"
"صَنْدُهَا، وَلَا يُنْتَقَطُ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمَعْرَفٍ، وَلَا يُخْتَلَى خِلَافَهَا"

Artinya :

"*Sesungguhnya negeri ini (Makkah) telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka ia adalah tanah haram karena ketetapan Allah hingga hari kiamat. Tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh diganggu hewan buruannya, tidak boleh diambil barang temuan di sana kecuali oleh orang yang ingin mengumumkannya, dan tidak boleh dipotong rumputnya.*"

(HR. Muslim, no. 1353)

Hadis yang melarang membunuh hewan saat dalam keadaan ihram merupakan salah satu contoh konkret bagaimana Maqasid as-Sunnah bekerja dalam memahami ajaran Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam. Secara lahiriah, larangan ini tampak seperti aturan ritual yang mengatur tata cara ibadah haji dan umrah. Namun, jika kita melihat lebih jauh melalui pendekatan maqasid, larangan tersebut memiliki tujuan yang jauh lebih luas dan penting. Pertama, larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan kehidupan makhluk, khususnya hewan, yang merupakan bagian dari tujuan syariah menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*. Dengan tidak membunuh hewan saat ihram, umat Islam diajarkan untuk menghormati kehidupan, menumbuhkan rasa empati, dan mencegah kerusakan yang tidak perlu pada makhluk hidup.

Selain itu, larangan ini juga menunjukkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan, yang berkaitan dengan maqasid menjaga harta dan alam atau *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*. Nabi Muhammad SAW melalui hadis ini mengingatkan bahwa manusia tidak boleh bersikap semena-mena terhadap alam dan sumber daya yang ada. Dalam konteks modern, hal ini sangat relevan dengan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, perburuan liar, dan kerusakan ekosistem. Pendekatan Maqasid as-Sunnah mengajarkan kita untuk tidak hanya mengikuti aturan secara kaku, tetapi memahami esensi dan tujuan di balik aturan tersebut agar ajaran Islam dapat diaplikasikan secara bijak dan sesuai dengan kondisi zaman.

Lebih jauh lagi, larangan ini mengandung pelajaran tentang sikap hidup yang penuh kesabaran, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral. Saat seseorang sedang ihram, ia

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), hlm. 354.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 118.

diajarkan untuk meninggalkan sikap agresif atau destruktif, baik terhadap diri sendiri maupun makhluk lain. Hal ini membantu umat Islam untuk membangun karakter yang tidak hanya taat pada hukum, tetapi juga beretika dan penuh kasih sayang. Dengan memahami maqasid as-Sunnah, kita dapat melihat bahwa aturan seperti larangan membunuh hewan saat ihram bukanlah hal yang kaku atau membatasi kebebasan, melainkan sebuah metode pendidikan spiritual yang mendalam untuk kebaikan bersama.

Oleh karena itu, pendekatan Maqasid as-Sunnah sangat penting dalam menghindari sikap kaku dan rigid dalam memahami ajaran agama. Ia mengajak kita untuk menggali hikmah, tujuan, dan maslahat yang mendasari setiap hukum, sehingga agama Islam menjadi hidup, dinamis, dan relevan dengan segala tantangan zaman. Dengan demikian, umat Islam dapat terus menjaga keseimbangan antara menjaga tradisi dan beradaptasi dengan perkembangan dunia modern, tanpa mengurangi nilai-nilai dasar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁹

2. Hadits Larangan Meniup Makanan atau Minuman

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تتفخوا في الطعام والشراب، فإن الملائكة تتغذى معكم

Artinya :

Rasulullah bersabda :

“Janganlah kalian meniup pada makanan dan minuman, karena malaikat makan bersama kalian.”

(HR. Tirmidzi No. 1887, hasan sahih)

Larangan meniup makanan dan minuman dalam Islam bukan hanya sekadar aturan kecil yang harus dipatuhi secara baku, tetapi sebenarnya mengandung makna dan tujuan yang mendalam jika dipahami melalui pendekatan Maqasid as-Sunnah. Secara lahiriah, hadis ini mengajarkan agar kita tidak meniup makanan atau minuman untuk mendinginkannya sebelum dimakan atau diminum. Namun, jika kita menggali lebih dalam, larangan ini berkaitan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, yang termasuk dalam tujuan syariah untuk melindungi jiwa atau *hifz al-nafs*.

Meniup makanan atau minuman berpotensi menyebarkan kuman dan bakteri dari mulut ke makanan, sehingga bisa menyebabkan penyakit. Dengan melarang tindakan ini, Islam sebenarnya mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, agar terhindar dari bahaya penyakit dan kerusakan jasmani. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan duniawi sekaligus ukhrawi. Larangan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap nikmat makanan dan minuman yang diberikan Allah, sehingga kita diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi manfaatnya.

Lebih jauh lagi, larangan ini menghindarkan umat Islam dari kebiasaan yang kurang sopan dan tidak higienis saat makan dan minum. Dalam konteks sosial, menjaga etika dan adab makan merupakan bagian penting dari membina hubungan yang baik antar sesama manusia. Pendekatan Maqasid as-Sunnah mengajarkan agar hukum-hukum seperti larangan meniup makanan dipahami bukan sebagai hal yang membatasi kebebasan, melainkan sebagai upaya membangun karakter dan kebiasaan hidup yang bersih, sehat, dan penuh hormat terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, larangan meniup makanan dan minuman menunjukkan bagaimana ajaran Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa setiap aturan dalam

¹⁹ Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 132.

Islam memiliki tujuan luhur yang harus dipahami dan diaplikasikan dengan bijak, sehingga agama Islam tetap relevan dan membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia di segala zaman.²⁰

3. Hadits Perintah Memuliakan Tetangga

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya :

“siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya”.

(HR. Bukhari dan Muslim)²¹

Hadis ini tidak hanya merupakan ajakan untuk bersikap baik kepada tetangga, tetapi mencerminkan maqasid atau tujuan luhur dari syariat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan solidaritas kemasyarakatan. Dalam kerangka maqāṣid as-sunnah, perintah memuliakan tetangga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan bahkan harta (*hifz al-māl*), karena hidup berdampingan dengan tetangga yang baik dapat mengurangi potensi konflik, menciptakan rasa aman, serta membuka jalan bagi saling membantu dan menolong dalam kesulitan.

Perintah ini juga menunjukkan bahwa keimanan seorang Muslim tidak hanya diuji melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui hubungan sosial sehari-hari. Rasulullah ﷺ menjadikan akhlak terhadap tetangga sebagai indikator keimanan seseorang. Dalam realitas masyarakat modern, di mana individualisme dan keterasingan sosial semakin meningkat, ajaran ini menjadi sangat relevan. Dengan pendekatan maqasid, kita dapat memahami bahwa Islam menginginkan masyarakat yang saling menghargai, memperhatikan, dan membantu satu sama lain. Ini adalah bagian dari kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat.

Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad ﷺ pernah ditegur oleh Malaikat Jibril secara berulang-ulang agar selalu memperhatikan hak-hak tetangga, sampai-sampai beliau mengira bahwa tetangga akan dijadikan ahli waris. Ini menunjukkan betapa penting dan dalamnya makna memuliakan tetangga dalam Islam. Dalam konteks maqasid, hal ini bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur sosial dan nilai-nilai kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Islam menginginkan lingkungan yang saling menjaga, bukan saling mencurigai atau saling menjatuhkan.²²

Oleh karena itu, melalui pendekatan maqāṣid as-sunnah, perintah memuliakan tetangga tidak hanya dilihat sebagai perintah etika, tetapi sebagai bagian integral dari tujuan syariat dalam membangun masyarakat yang sejahtera, damai, dan penuh kasih sayang.

KESIMPULAN

Pendekatan *maqāṣid as-sunnah* merupakan upaya kontekstual dan substansial dalam memahami Sunnah Nabi Muhammad ﷺ secara lebih mendalam dan relevan dengan dinamika kehidupan umat manusia. Alih-alih terpaku pada teks literal semata, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tujuan, hikmah, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sabda dan perilaku Nabi. Melalui kacamata maqasid, Sunnah dipahami sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga lima prinsip utama dalam syariat Islam,

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

²¹ HR. Bukhari, no. 6018; Muslim, no. 47.

²² HR. Bukhari, Kitab al-Adab, Bab al-Waṣiyyah bi al-Jār; Muslim, no. 2625.

yaitu: menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).

Contoh-contoh hadis seperti larangan membunuh hewan saat ihram, larangan meniup makanan dan minuman, serta perintah memuliakan tetangga, semuanya mencerminkan prinsip-prinsip maqasid. Ketiganya tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga mengandung nilai-nilai kesehatan, kasih sayang, dan harmoni sosial yang sangat sesuai dengan tujuan syariat secara keseluruhan. Pendekatan maqasid membantu umat Islam menggali kedalaman makna Sunnah dalam berbagai konteks kehidupan, sehingga hukum Islam tetap hidup, relevan, dan membawa rahmat bagi semesta alam.

Dengan demikian, *maqāṣid as-sunnah* bukan hanya pendekatan teoritis, tetapi juga panduan praktis dalam mengamalkan ajaran Nabi secara bijak dan kontekstual. Ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan zaman modern tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Oleh karena itu, pendekatan ini penting dikembangkan dalam kajian akademik, fatwa keagamaan, dan praktik kehidupan sehari-hari umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawī, Yusuf. *Fiqh al-Maqāṣid*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Al-Shātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, tt.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, tt.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maktabah al-Miṣriyyah, 2001.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, edisi terjemahan, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982
- Ishaq, Abu. al-Shatibi, *Al-Muwāfaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997
- Ridha, Rasyid. *Al-Manar*, vol. 1, Kairo: Matba‘at al-Manar, 1900
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Munakh al-Fiqhi wa Usul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Hashim, Muhammad Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shātibī*. Rabat: Ma‘had al-Fikr al-Islāmī, 1992.
- Al-Buti, Muhammad Sa‘id Ramadan. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1993.